



## PUTUSAN

Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**PT. KARABHA DIGDAYA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cimanggis Boulevard, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KARABHA DIGDAYA Nomor 44, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H. Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KARABHA DIGDAYA Nomor 72, tanggal 21 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H., Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KARABHA DIGDAYA tanggal 22 April 2020 Nomor 41 yang dibuat dihadapan Notaris Stephanie Wilamarta, S.H., Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. KARABHA DIGDAYA Nomor 72 tanggal 19 Oktober 1989 yang dibuat dihadapan Notaris Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 22-11-1991 No. 94 Jo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-02906.AH.01.02 Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dimuat dalam Tambahan Berita

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara RI tanggal 17 Juli 2009, diwakili oleh ARIF WIRYAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Permata Asri D-8, Cempaka Putih, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, email: arif\_wiryawan@emeralda\_golfclub.com, Pekerjaan Direktur Utama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Timoty Ezra Simanjuntak, S.H., M.H., IPC., CRA., CPM., CLA., CCCS.;
2. Ricky Andyva Hutasoit, S.H., CMLC;
3. Jokki Obi Mesa Situmeang, S.H., CIRP;
4. Chyntia T. Hutabarat, S.H;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Simanjuntak & Partners Law Office ("S&P"), di Ruko Perkantoran Mitra Bahari II Blok E Nomor 17-19, Jalan Pakin Nomor 1 Penjaringan Jakarta Utara 14440, Email: simanjuntakandpartners@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: Sku 028/DIR/PT.KD/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 ; Disebut sebagai **Pembanding / semula Tergugat II Intervensi**;

#### M E L A W A N

1. **MUHAMMAD ANDI IKHWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Cikaret RT. 003 RW. 007, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, domisili elektronik: iksan8181@gmail.com, pekerjaan karyawan swasta;
2. **FADLUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gang Solihun Nomor 22 RT. 13 RW. 009, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan mengurus rumah tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Chrisbiantoro, S.H., LL.M.;
2. Agus Supriyanto, S.H.;
3. Made Suarte, S.H.;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum ACM Law Office beralamat di SAMOfis – Gedung Griya Upakara Lt. 3 Unit 3A, Jalan Cikini IV Nomor 10 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat – 10330, domisili elektronik : acmlawoffice01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 10/ACM-LO/V/2023 Tanggal 4 Mei 2023; Disebut sebagai **Para Terbanding/semula Para Penggugat**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK**, tempat kedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Hodidjah, S.H., S.Sos., M.M.;
- Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Murdianto H. Sakti, S.H.;
- Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan;
3. Nama : Nana Sumarna, S.H.;
- Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
4. Nama : Nandia Eka Putri, S.P.;
- Jabatan : Penata Pertanahan Muda;
5. Nama : Meena Z. Larassati, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
6. Nama : Moch. Ridho Pradana;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

7. Nama : Latif Rohmani;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

8. Nama : Moch. Afif Qomarudin;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

9. Nama : Gianni Rizkya L. D., A.Md.;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Kantor Pertanahan Kota Depok beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok, domisili elektronik: ppsdepok2022@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SKU-MP.02.03-32.76/V/2023 tanggal 25 Mei 2023; disebut sebagai **Turut Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 11 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI :**

##### **I. DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

##### **II. DALAM POKOK SENGKETA:**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02191 (sis) / Kelurahan Tapos,

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan tanggal 5 Juli 2021, Surat Ukur Nomor: 02314/Tapos/2021 tanggal 23 Juni 2021, Luas 2.303 M2 , atas nama PT. Karabha Digdaya.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 02191 (sisal) / Kelurahan Tapos, diterbitkan tanggal 5 Juli 2021, Surat Ukur Nomor: 02314/Tapos/2021 tanggal 23 Juni 2021, Luas 2.303 M2 , atas nama PT. Karabha Digdaya.;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 6.790.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh para pihak;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 31 Oktober 2023 dan memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 11 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard/NO);
2. Menyatakan sah demi hukum objek sengketa berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02191 (sis) / Kelurahan Tapos, diterbitkan tanggal 05 Juli 2021, dengan Surat Ukur No. 02314/Tapos/2021 tanggal 23 Juni 2021, dengan luas 2.303 M2 (dua ribu tiga ratus tiga meter persegi), atas nama PT. Karabha Digdaya;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Para Penggugat.

C. SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Para Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 6 November 2023, bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT



2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG tertanggal 11 Oktober 2023;

#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT dan TERGUGAT II Intervensi.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 02191 (sisa) / Kelurahan Tapos, diterbitkan tanggal 5 Juli 2021, Surat Ukur Nomor 02314/Tapos/2021 tanggal 23 Juni 2021, dengan luas 2.303 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Karabha Digdaya
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02191 (sisa) / Kelurahan Tapos, diterbitkan tanggal 5 Juli 2021, Surat Ukur No. 02314/Tapos/2021 tanggal 23 Juni 2021, Luas 2.303 M<sup>2</sup>, atas nama PT. Karabha Digdaya
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II Intervensi didudukkan sebagai Pembanding, Para Penggugat didudukkan sebagai Para Terbanding, Tergugat didudukkan sebagai Turut Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama .:

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang





dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 11 Oktober 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.BDG. tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/2023/PTUN.JKT. tanggal 11 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Januari 2024 oleh WENCESLAUS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BOY MIRWADI, S.H., dan UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

BOY MIRWADI, S.H.

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

RUSWENDAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 10.000.00

Biaya proses banding Rp 230.000.00

Jumlah Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 343/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)